



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SILO Als. BADRUN Als. SOLI Bin SUKARI (Alm);
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT. 02 RW. 01 Desa Mojo Kec. Padang Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ervina Wijayati, SH., Rachel Aldhea S.,S.H., dan Khosniatul Hasanah, S.H., Para Advokad/Penasehat Hukum pada Posbakumadin Pasuruan, beralamat di Jalan Madura Perum Sekar Indah I Blok O 11 RT.003,RW.006, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II Nomor : 109/SKK/07/2024/PN Pbl Tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SILO Als BADRUN Bin SUKARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menghukum terdakwa SILO Als BADRUN Bin SUKARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel BPKB dan STNK sepeda motor dengan nomor BPKB J-01659785, merk Honda No.Pol. N 2753 GG, Tahun 2012 warna putih, No.Ka MH1JF5134CK569378, No.Sin JF51E35E5938, a.n. SUTINI dengan Alamat Gondang Rt.04,Rw.01 Ds Tegalgondo, Kec.Karangploso, Malang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 dengan No.Pol N-2733-GG dengan No.Ka: MH1JF5134CK569378, No.Sin : JF51E35E5938.

Dikembalikan kepada saksi korban SULTAN JABBARUDIN

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam bertuliskan Betina Chaos maju melangkah bersama.

Dikembalikan kepada terdakwa SILO

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Korban sudah memaafkan, barang bukti berupa sepeda motor milik korban sudah kembali ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa SILO Als BADRUN Als SOLI Bin SUKARI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2023, bertempat di depan Indomaret sebelah utara Bayuangga Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib di depan indomaret terminal Bayuangga, Kel.Triwung Lor, Kec.Kademangan, Kota Probolinggo terdakwa meminjam motor honda beat warna putih milik saksi Sultan Jabbarudin muakbar, dengan berkata “ mas, saya pinjam sepedanya sebentar mau beli-beli”. Setelah saksi SULTAN ijin kemudian terdakwa pergi menemui saksi SUTIONO yang berada di Dsn. Sabrang Bendo Rt.46,Rw.07, Kel.Giripurno Kec.Bumiaji Kota Batu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi SUTIONO untuk meminjam uang dengan dalih untuk berobat ibunya dan pulang ke Lumajang. Terhadap pinjaman tersebut, terdakwa memberikan jaminan berupa sepeda motor honda beat warna putih milik saksi SULTAN. Namun karena saksi SUTIONO tidak mempunyai uang lalu saksi SUTIONO menghubungi saksi SUTİYONO untuk meminjamkan uang kepada terdakwa. Selanjutnya saksi SUTİYONO menyanggupi pinjaman terdakwa dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- kepada terdakwa dengan jaminan sepeda motor honda beat warna putih milik saksi SULTAN. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari saksi SUTİYONO terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli HP Merk Oppo sebesar Rp.1.250.000,-, membeli kaos oblong Rp.90.000,- dan sisanya terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok.
- Bahwa saat peminjaman saksi SUTİYONO sempat bertanya kepada terdakwa mengenai kelengkapan dokumen berupa STNK dan BPKB

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa menjawab kalau dokumen tersebut telah hilang di perjalanan.

- Bahwa setelah beberapa bulan terdakwa tidak menepati janji membayar utangnya kepada saksi SUTIYONO, lalu saksi SUTIYONO menyuruh saksi SUTIONO untuk menghubungi terdakwa dan setelah dihubungi HP terdakwa tidak aktif.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SULTAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- dan saksi SUTIYONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SILO Als BADRUN Als SOLI Bin SUKARI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu antara bulan Oktober 2023, bertempat di depan Indomaret sebelah utara Bayuangga Kota Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib di depan indomaret terminal Bayuangga, Kel.Triwung Lor, Kec.Kademangan, Kota Probolinggo terdakwa meminjam motor honda beat warna putih milik saksi Sultan Jabbarudin muakbar, dengan berkata “ mas, saya pinjam sepedanya sebentar mau beli-beli”. Setelah saksi SULTAN ijin kemudian terdakwa pergi menemui saksi SUTIONO yang berada di Dsn. Sabrang Bendo Rt.46,Rw.07, Kel.Giripurno Kec.Bumiaji Kota Batu, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi SUTIONO untuk meminjam uang dengan dalih untuk berobat ibunya dan pulang ke Lumajang. Terhadap pinjaman tersebut, terdakwa memberikan jaminan berupa sepeda motor honda beat warna putih milik saksi SULTAN. Namun karena saksi SUTIONO tidak mempunyai uang lalu saksi SUTIONO menghubungi saksi SUTIYONO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminjamkan uang kepada terdakwa. Selanjutnya saksi SUTIYONO menyanggupi pinjaman terdakwa dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- kepada terdakwa dengan jaminan sepeda motor honda beat warna putih milik saksi SULTAN. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari saksi SUTIYONO terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli HP Merk Oppo sebesar Rp.1.250.000,-, membeli kaos oblong Rp.90.000,- dan sisanya terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok.

- Bahwa saat peminjaman saksi SUTIYONO sempat bertanya kepada terdakwa mengenai kelengkapan dokumen berupa STNK dan BPKB namun terdakwa menjawab kalau dokumen tersebut telah hilang di perjalanan.
- Bahwa setelah beberapa bulan terdakwa tidak menepati janji membayar utangnya kepada saksi SUTIYONO, lalu saksi SUTIYONO menyuruh saksi SUTIONO untuk menghubungi terdakwa dan setelah dihubungi HP terdakwa tidak aktif.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SULTAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- dan saksi SUTIYONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor Saksi dan setelah ditunggu Terdakwa tidak kembali ;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pinjamkan kepada Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 dengan Nopol : N-2753-GG, Noka : MH1JF5134CK569378, Nosin : JF51E35E5938 a.n. Sutini dengan alamat Gondang RT.04,RW.01 Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di depan Indomaret Terminal Bayuangga, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor itu adalah untuk berbelanja, dengan mengatakan "Mas saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli-beli" dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, tetapi setelah setelah ditunggu Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Ramdan dan Tatang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Saksi tidak memberikan batas waktu untuk mengembalikan sepeda motor, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengatakan hanya sebentar untuk beli-beli dan setelah ditunggu dia tidak kembali ;
- Bahwa alasan Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan hanya pinjam sebentar saja;
- Bahwa Ketika Terdakwa tidak kunjung datang, Saksi sempat mencari sepeda motor tersebut bersama dengan orang tua Saksi yang bernama Achmad Kurniawan. Orang tua Saksi meminta bantuan kepada teman-teman yang berada di Lumajang, Pasuruan, Malang dengan menunjukkan foto Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan kabar dari temannya yang berada di Pasuruan yang mengatakan jika Terdakwa ada di lampu merah sedang mengamen kemudian orang tua Saksi mengajak Saksi untuk pergi ke Pasuruan, setelah sampai di sana Saksi bersama orang tua menghubungi Polisi yang mana pada waktu itu ada di pos Polisi, kemudian pihak Polisi Pasuruan menghubungi pihak Polisi dari Probolinggo yang berada di Polsek Kademangan dan petugasnya langsung berangkat ke Pasuruan untuk menuju tempat keberadaan Terdakwa yang ada di lampu merah yang sedang mengamen dan pada waktu itu sempat tidak mengakuinya, lalu orang tua Saksi menunjukkan foto di Hp pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor, setelah itu Terdakwa ke Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tertangkap dan di tahan oleh pihak Polisi dari Polsek Kademangan, orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta maaf atas kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dari pihak keluarga Saksi sudah memaafkan ;

- Bahwa Saksi dan keluarga telah memaafkan Terdakwa, karena telah mengakui kesalahannya atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan adanya laporan tentang sepeda motor milik anak dari Saksi yaitu Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar yang dipinjam oleh Terdakwa, tetapi tidak dikembalikan ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu sepeda Honda Beat warna putih tahun 2012 dengan Nopol : N-2753-GG, Noka : MH1JF5134CK569378, Nosin : JF51E35E5938 a.n. Sutini dengan alamat Gondang RT.04,RW.01, Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Malang milik anak dari Saksi yaitu Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib di depan Indomaret Terminal Bayuangga, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar, bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikannya;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor yaitu dengan cara berkata "Mas saya pinjam sepedanya sebentar mau beli-beli", namun setelah ditunggu, Terdakwa tidak pernah kembali ;
- Bahwa Saksi sempat mencari sepeda motor tersebut Bersama dengan Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar dan Saksi sempat minta bantuan kepada teman-teman yang berada di Lumajang, Pasuruan, Malang dengan menunjukan foto dari Terdakwa, Kemudian setelah Saksi mendapatkan kabar dari temannya yang berada di Pasuruan bahwa Terdakwa ada di lampu merah sedang mengamen kemudian saksi mengajak Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar untuk pergi ke Pasuruan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di sana Saksi bersama Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar menghubungi Polisi, kemudian pihak Polisi Pasuruan yang berada di pos itu menghubungi pihak Polisi dari Probolinggo yang berada di Polsek Kademangan, Kemudian setelah ditanya kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang mengamen, Terdakwa justru tidak mengakuinya, lalu Saksi menunjukkan foto di Hp pada saat dia meminjam sepeda motor kepada anak Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar, dan Kemudian setelah Terdakwa mengakuinya, Terdakwa ke Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2012 dengan Nopol : N-2753-GG, Noka : MH1JF5134CK569378, Nosin : JF51E35E5938 a.n. Sutini, yang merupakan milik Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib di depan Indomaret Terminal Bayuangga, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "nyilih sepeda motore mas sediluk, kate tuku rokok, es, jajan" ;
- Bahwa pada waktu kejadian, selain Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar, banyak orang yang melihat;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa berjanji kepada saksi Sultan Jabbarudin Muakbar untuk mengembalikannya karena meminjam sebentar dan juga pada waktu itu saksi Sultan Jabbarudin Muakbar sudah mengijinkan ;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Sultan Jabbarudin Muakbar adalah untuk beli-beli atau berbelanja;
- Bahwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan lagi, namun Terdakwa jadikan jaminan kepada seseorang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bernama Sutiyono yang beralamat di Desa Bumiaji Kota Batu, setelah 1 (satu) minggu meminjam sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, tidak dilengkapi dengan bukti dokumen kepemilikan atau surat-surat kepemilikannya ;
- Bahwa Ketika menjaminkan sepeda motor tersebut, Pak Sutiyono sempat menanyakan asal mula sepeda motor tersebut dan pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa sepeda motor milik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan STNKnya terjatuh pada saat perjalanan ke Malang dan BPKB ada di rumah Lumajang dan akhirnya Pak Sutiyono sepakat memberikan pinjaman dengan jaminan sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan uang hasil pinjam dari Pak Sutiyono sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke Lumajang, untuk biaya berobat ibu Terdakwa, untuk membeli HP bekas merk Oppo sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli kaos oblong warna hitam sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk makan dan membeli rokok ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor itu tidak sepengetahuan dan seijin dari Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengamen di jalan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB dan STNK sepeda motor dengan nomor BPKB J-01659785, merk Honda No.Pol. N 2753 GG, Tahun 2012 warna putih, No.Ka MH1JF5134CK569378, No.Sin JF51E35E5938, a.n. SUTINI dengan Alamat Gondang Rt.04, Rw.01 Ds Tegalondo, Kec. Karangploso, Malang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 dengan No.Pol N-2733-GG dengan No.Ka: MH1JF5134CK569378, No.Sin : JF51E3565938.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam bertuliskan Betina Chaos maju melangkah bersama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 dengan Nopol : N-2753-GG, Noka : MH1JF5134CK569378, Nosin : JF51E35E5938 a.n. Sutini dengan alamat Gondang RT.04,RW.01 Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Malang, yang merupakan milik Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di depan Indomaret Terminal Bayuangga, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dengan mengatakan "Mas saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli-beli", dengan tujuan untuk berbelanja dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar akan mengembalikan sepeda motor tersebut, tetapi setelah setelah ditunggu Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar, Terdakwa tidak mengembalikannya lagi, namun oleh karena tidak punya uang, Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Sutiyono yang beralamat di Desa Bumiaji Kota Batu, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut, Sutiyono sempat menanyakan asal mula sepeda motor tersebut dan pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa sepeda motor milik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan STNKnya terjatuh pada saat perjalanan ke Malang dan BPKB ada di rumah Lumajang;
- Bahwa uang hasil pinjaman dari Sutiyono sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunkan untuk pulang ke Lumajang, untuk biaya berobat ibu Terdakwa, untuk membeli HP bekas merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli kaos oblong warna hitam sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk makan dan membeli rokok ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor itu tidak sepengetahuan dan seijin dari Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa pada waktu Terdakwa tertangkap dan di tahan, orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Sultan Jabbarudin Muakbar untuk meminta maaf dan dari pihak keluarga Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar sudah memaafkan;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah kembali kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Silo Als Badrun Als Soli Bin Sukari (Alm) di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja / kesengajaan" sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya, KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet" ini, akan tetapi didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), "opzet" diartikan "willens en weten", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (wills theorie) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan memiliki barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan unsur ini, tindakan si pelaku dalam kaitannya untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, haruslah terlebih dahulu barang tersebut berada dibawah penguasaan si pelaku yang dikuasainya bukan karena kejahatan tetapi penguasaan terhadap barang itu didasarkan karena adanya hubungan hukum tertentu yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 dengan Nopol : N-2753-GG, Noka : MH1JF5134CK569378, Nosin : JF51E35E5938 a.n. Sutini dengan alamat Gondang RT.04,RW.01 Desa Tegalondo Kecamatan Karangploso Malang, yang merupakan milik Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di depan Indomaret Terminal Bayuangga, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dengan mengatakan "Mas saya pinjam sepeda motornya sebentar mau beli-beli", dengan tujuan untuk berbelanja dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar akan mengembalikan sepeda motor tersebut, tetapi setelah ditunggu Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar, Terdakwa tidak mengembalikannya lagi, namun oleh karena tidak punya uang, Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Sutiyono yang beralamat di Desa Bumiaji Kota Batu, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut, Sutiyono sempat menanyakan asal mula sepeda motor tersebut dan pada waktu itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa sepeda motor milik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan STNKnya terjatuh pada saat perjalanan ke Malang dan BPKB ada di rumah Lumajang. Bahwa uang hasil pinjaman dari Sutiyono sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk pulang ke Lumajang, untuk biaya berobat ibu Terdakwa, untuk membeli HP bekas merk Oppo sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli kaos oblong warna hitam sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk makan dan membeli rokok. Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan sepeda motor itu tidak sepengetahuan dan seijin dari Saksi Sultan Jabbarudin Muakbar sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata jika penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 dengan Nopol : N-2753-GG milik Saksi korban Sultan Jabbarudin Muakbar adalah dilakukan bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan pinjam meminjam antara keduanya sehingga Saksi korban Sultan Jabbarudin Muakbar menyerahkan penguasaan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai miliknya, yang mana hal itu dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang masih terus membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut lebih dari sehari, padahal Terdakwa hanya mendapatkan izin untuk meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dengan tujuan untuk beli-beli atau berbelanja. Selain itu, Terdakwa pun akhirnya membawa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu kemudian akhirnya Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Jabbarudin Muakbar dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya berobat, membeli HP, makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“penggelapan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada waktu Terdakwa tertangkap dan di tahan, orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Sultan Jabbarudin Muakbar untuk meminta maaf dan dari pihak keluarga Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar sudah memaafkan, kemudian di persidangan, telah ternyata pihak Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar beserta keluarga sudah memaafkan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika perdamaian tersebut telah sejalan dengan tujuan mengadili perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan Restoratif diantaranya yaitu memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan masyarakat. Dalam hal mana sepeda motor tersebut telah kembali kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar, sehingga Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar tidak menderita kerugian atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya pemulihan kerugian terjadap Saksi Korban dan pemulihan hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang telah dilaksanakan dalam bentuk permaafan di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terhadap permaafan tersebut akan dipertimbangkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar penjatuhan pidana bagi Terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB dan STNK sepeda motor dengan nomor BPKB J-01659785, merk Honda No.Pol. N 2753 GG, Tahun 2012 warna putih, No. Ka MH1JF5134CK569378, No.Sin JF51E35E5938, a.n. SUTINI dengan Alamat Gondang Rt.04, Rw.01 Ds Tegalgondo, Kec.Karangploso, Malang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 dengan No.Pol N-2733-GG dengan No.Ka: MH1JF5134CK569378, No.Sin : JF51E35E5938;

yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam bertuliskan Betina Chaos maju melangkah bersama;

yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban dan keluarganya sudah saling memaafkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor milik Saksi Korban telah Kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Silo Als Badrun Als Soli Bin Sukari (Alm)** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel BPKB dan STNK sepeda motor dengan nomor BPKB J-01659785, merk Honda No.Pol. N 2753 GG, Tahun 2012 warna putih, No. Ka MH1JF5134CK569378, No.Sin JF51E35E5938, a.n. SUTINI dengan Alamat Gondang Rt.04, Rw.01 Ds Tegalondo, Kec.Karangploso, Malang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 dengan No.Pol N-2733-GG dengan No.Ka: MH1JF5134CK569378, No.Sin : JF51E35E5938.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sultan Jabbarudin Muakbar.

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam bertuliskan Betina Chaos maju melangkah bersama;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.